



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINDU PUTRA ANGGARA Bin NUR MUHAMMAD.
2. Tempat lahir : Madiun.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Pandan No. 49 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang Sumatra Barat atau Jl. Sendang Gg. Lele No. 50 Rt. 17 Rw. 05 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa Windu Putra Anggara Bin Nur Muhammad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDU PUTRA ANGGARA Bin NUR MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-18/MDN/Eoh.2/04/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Kwitansi pembelian computer kasir merk Raptor, Kwitansi pembelian proyektor BenQ, 1 (satu) buah emergency lamp warna kuning dikembalikan kepada Resto Boksa Bkaso melalui saksi I KETUT DONNY MAHENDRA selaku Manager Boksa Bakso, 1 (satu) buah dosbook Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar, 1 (satu) unit Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar dikembalikan kepada saksi JESSY SUGIONO selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa WINDU PUTRA ANGARA Bin NUR MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di Resto Boksa Bakso di Jalan Sulawesi No.13 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *“dalam hal perbarengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bawa berawal dari terdakwa yang sedang berkerja sebagai karyawan Resto Boksa Bakso di Jalan Sulawesi Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 mengetahui adanya 1 (satu) buah emergency lamp warna kuning yang tersimpan di dalam laci meja depan barista, lalu pada saat situasi dalam keadaan sepi terdakwa mengambil lampu emergency tersebut dan memasukkannya ke dalam celana bagian depan lalu menyimpan lampu tersebut di dalam loker sekitar pukul 14.00 Wib, lalu pada saat jam pulang sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membawa lampu tersebut pulang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan manager resto Boksa Bakso;
- Bawa pada hari rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020 terdakwa yang sedang bekerja di Resto Boksa Bakso diperintah oleh manager resto untuk membereskan 1 (satu) unit proyektor merk BenQ tipe MS524 warna putih dan meyimpannya di meja manager, namun timbul niat terdakwa untuk memiliki proyektor tersebut, sehingga terdakwa menyimpan proyektor tersebut di loker terdakwa, dan pada saat jam pulang kerja sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membawa proyektor tersebut pulang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan manager Resto dan beberapa hari kemudian terdakwa menjual proyektor tersebut melalui facebook dan terjual dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit komputer kasir merk Raptor warna hitam yang berada di bawah gerobak bakso even yang berada di depan kasir resto Boksa Bakso, lalu terdakwa memasukkannya ke dalam kresek warna hitam dan memindahkannya di dekat tempat sampah yang ada di halaman barat Resto lalu pada saat mau pulang terdakwa membawa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer tersebut pulang ke rumahnya terdakwa tanpa sepenugetahuan manager Resto, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menjualnya melalui facebook dan laku terjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang sedang bekerja di Resto Boksa Bakso pada saat jam istirahat di ruang loker dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil Handphone milik saudari JESSY yang sedang bertugas di barista Resto, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme 3 tipe RMX 1821 milik saudari JESSY tersebut, lalu terdakwa mematikan Handphone tersebut dan membawanya pulang ke rumah tanpa pengetahuan saudari JESSY;
- Bawa akibat kejadian tersebut Resto Boksa Bakso Jl. Sulawesi No.13 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi JESSY SUGIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I KETUT DONNY MAHENDRA**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut dilakukan beberapa kali yaitu antara bulan Juli 2020 hingga Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan semuanya terjadi di dalam area Resto Boksa Bakso di Jl. Sulawesi Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q, 1 (satu) unit computer kasir merek RAPTOR, adalah milik Resto Boksa Bakso dan 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 milik Sdri. Jessy Sugiono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya barang berupa Proyektor yang biasa di letakkan di ruang office Resto Boksa Bakso hendak dipakai ternyata tidak ada ditempatnya sedangkan untuk komputer kasir yang diletakkan dimeja setelah ada event kemudian ketika akan digunakan barang tersebut tidak ada ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun saksi hanya menduga pelakunya orang dalam/karyawan karena pada saat diketahui kehilangan barang tersebut, tidak ada yang rusak ditempat penyimpanan barang itu;
- Bahwa semuanya barang-barang tersebut tersimpan didalam outlet area Resto Boksa Bakso barang berupa 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning biasa disimpan di area kasir dan 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q biasanya tersimpan di dalam ruang Office Resto Boksa Bakso sedangkan 1 (satu) unit computer kasir merek RAPTOR terakhir saksi menyuruh salah satu karyawan yang bernama Windu untuk di packing dan disimpan di dalam gerobak event yang posisinya ada di depan barista atau tempat membuat minuman untuk konsumen;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Manager Area Boksa Bakso tersebut dengan mengumpulkan 3 (tiga) orang yang saksi curigai termasuk Terdakwa dan mereka tidak ada yang mengaku ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil barang-barang milik Resto boksa-bakso setelah berada di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2021 ;
- Bahwa selain barang-barang milik Resto Boksa Bakso yang hilang, ada barang lain yang hilang yaitu Hand phone milik Sdr. Jessy Sugiono yang biasanya diletakkan di Loker karyawan ;
- Bahwa kejadian hilangnya hand phone milik Sdr. Jessy Sugiono pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di dalam loker Karyawan yang ada di dalam Resto Boksa Bakso ;
- Bahwa merek Hand Phone milik Sdr. Jessy tersebut Realme 3 warna biru bersinar ;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut setelah dicuri oleh Terdakwa katanya semuanya sudah dijual dan sebagian dijual melalui online ;
- Bahwa harga barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Emergency lampu warna kuning seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Proyektor merek BenQ seharga Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor seharga Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474 seharga Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kerugian Resto Boksa Bakso sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Resto Boksa bakso sudah 1 (satu) tahun sebagai karyawan bagian waiter atau yang bertugas melayani konsumen dan juga mengantar pesanan konsumen;
 - Bahwa waktu bekerja Terdakwa adalah masuk pagi (opening) antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, masuk siang (muddle) pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB sedangkan masuk sore (closing) adalah pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB ;
 - Bahwa kinerja Terdakwa di Resto Boksa-bakso dalam pekerjaan baik ;
 - Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa mendapatkan gaji tambahan ada bonus kalau bisa mencapai target dengan gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa (orang tuanya) ada yang meminta maaf atas kejadian ini ;
 - Bahwa area security di dalam pagar gerbang Resto Boksa bakso hingga pintu ruangan outlet karena jika malam pintu outlet Boksa bakso di kunci ;
 - Bahwa kebijaksanaan di Resto Boksa Bakso bila ada kejadian pencurian seperti Terdakwa ini tetap dimaafkan namun dikeluarkan dari karyawan Resto Boksa bakso ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 milik Sdri Jessy Sugiono ditemukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah asrama Pondok pesantren di daerah Desa Takeran Kabupaten Magetan ;
 - Bahwa Hand Phone tersebut dijual sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam mengambil barang-barang milik Resto Boksa Bakso dan Hand Phone milik saksi Jessy Sugiono tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. **SAKSI JESSY SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah kehilangan Hand Phone milik saksi yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 8695660442532474, Imei 2 : 86956604423466 Tipe RMX 1821 warna biru bersinar ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB terjadi di dalam loker karyawan yang ada di dalam Resto Boksa Bakso di Jl. Sulawesi No. 13. Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebelum kehilangan, hand phone saksi simpan di dalam laci loker karyawan Resto Boksa Bakso cabang Madiun yang posisinya ada di ruang belakang dekat kantor office Resto boksa-bakso ;
- Bahwa saat peristiwa pencurian Hand Phone posisi saksi berada di dalam ruangan barista Resto Boksa Bakso karena aturannya di dalam Resto Boksa Bakso dari management karyawan dilarang memegang Hand Phone pada saat bekerja ;
- Bahwa posisi loker saksi tutup dan dikunci namun posisi kunci masih menancap di lubang kunci loker ;
- Bahwa pada saat itu kondisi sepi dan hanya ada beberapa customer saja ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Hand Phone telah hilang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika akan pulang ;
- Bahwa Hand Phone tersebut sekarang sudah ketemu karena sudah dijual ke anak Ponpes Asrama di Daerah Takeran Kabupaten Magetan dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Hand Phone milik saksi ada barang lain yang hilang di Resto boksa bakso tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Emergency lampu warna kuning, 1 (satu) Proyektor merek BenQ, 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor milik Resto Boksa Bakso ;
- Bahwa barang-barang milik Resto boksa bakso hilang yaitu terhadap 1 (satu) unit Emergency lampu warna kuning pada hari tanggalnya lupa bulan Agustus 2021 didalam laci meja depan, 1 (satu) Proyektor merek BenQ pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2021 di dalam office dan 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I lupa bulan Desember 2020 di dalam gerobak event yang terdapat ruang custumer depan kasir ;

- Bahwa saksi tahu karena telah diberitahu oleh teman kerja ketika akan menggunakan lagi ternyata tidak ada ;
- Bahwa menurut saksi yang mengambil barang tersebut adalah orang dalam karena setelah Resto Boksa Bakso tutup ada satpamnya ;
- Bahwa setelah dilihat semua tempat penyimpanan tidak ada yang rusak ;
- Bahwa kerugian Resto Boksa Bakso atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa upaya dari Resto Boksa Bakso atas kejadian pencurian tersebut dengan mengumpulkan karyawan dan di briefing atas kejadian ini;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa hanya minta maaf saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam mengambil barang milik saksi dan barang-barang milik Boksa Bakso tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. **SAKSI DYAH KURNIANINGRUM**, yang mana telah berjanji memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB di dalam Resto Boksa Bakso di Jl. Sulawesi No. 13. Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 8695660442532474, Imei 2 : 86956604423466 Tipe RMX 1821 warna biru bersinar milik Sdri. Jessy Sugiono alamat Jl. Kutilang Gg.Jalak No.01 RT.054, RW.013 Kel. Nambangan Lor, Kec Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sebelum hilang hand phone disimpan di dalam laci loker karyawan Resto Boksa-bakso cabang Madiun yang posisinya ada di ruang belakang dekat kantor office Resto boksa bakso ;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Sdri. Jessy Sugiono ;
- Bahwa kondisi loker tempat penyimpanan tidak rusak namun memang anak kunci dalam posisi masih menancap di lubang kunci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada larangan dari management Resto Boksa Bakso jika sedang bekerja tidak boleh memegang Hand Phone;
- Bahwa akibat kejadian pencurian Hand Phone tersebut sdr Jessy Sugiono mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain pencurian Hand Phone ada barang yang hilang di Resto Boksa Bakso tersebut berupa : 1 (satu) unit Emergency lampu warna kuning; 1 (satu) Proyektor merek BenQ; dan 1 (satu) unit komputer kasir merk Raptor, semuanya milik Resto Boksa bakso ;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang setahu saksi pertengahan tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat penyimpanan barang tersebut seingat saksi 1 (satu) unit Emergency lampu warna kuning di laci meja depan Barista Resto boksa bakso, 1 (satu) Proyektor merek BenQ disimpan di dalam ruang office, 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor di simpan di dalam gerobak event yang juga berada di dalam Resto boksa bakso ;
- Bahwa semua tempat penyimpanan tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa menurut saksi pelakunya adalah orang dalam karena di Resto boksa bakso ada penjaganya ;
- Bahwa kerugian akibat percurian barang-barang milik Resto boksa bakso tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa tugas Terdakwa menjadi karyawan di Resto boksa-bakso tersebut di Bagian Waitres yang melayani konsumen dan juga mengantar pesanan konsumen ;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan Resto Boksa bakso sejak tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam mengambil barang milik saksi dan barang-barang milik Boksa Bakso tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. **SAKSI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada 2 (dua) orang yang melaporkan kehilangan, yaitu Sdr I Ketut Donny Mahendra selaku Manager Resto Boksa Bakso dimana Resto Boksa Bakso telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa computer kasir merek Raptor, proyektor BenQ dan 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning. Sedangkan yang satu lagi yaitu Sdri Jessy Sugiono telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar ;

- Bahwa kejadian peristiwa tersebut yang area Resto Boksa Bakso terjadi antara bulan Juni 2020 hingga Desember 2020 sedangkan untuk Sdri Jessy Sugiono terjadi pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 ;
- Bahwa saksi adalah petugas dari Kepolisian yang menangkap Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Sendang Gg. Lele No. 50 Rt. 17 Rw. 05 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam dan untuk peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh saudara **JESSY SUGIONO** barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 Tipe RMX 1821 Warna Biru Bersinar ;
- Bahwa semua peristiwa pencurian tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa tersebut seorang diri ;
- Bahwa untuk posisi barang berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam sebelum diambil tersimpan di dalam gerobak event yang terdapat di depan kasir Resto Boksa Bakso sedang barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 warna biru bersinar terletak di dalam loker karyawan yang ada di ruang belakang Resto Boksa Bakso ;
- Bahwa dalam melakukan tindak pencurian tersebut Terdakwa menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Resto Boksa Bakso dan sesaat sebelum melakukan kedua tindak pencurian tersebut sedang bekerja ;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut posisi saksi sedang melakukan giat patroli di wilayah hukum Polsek Kartoharjo tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada saat kedua korban dalam peristiwa pencurian tersebut diatas datang melaporkan peristiwa pencurian tersebut, kedua korban belum mengetahui jika pelakunya sama yaitu Terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku kedua tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh kedua korban tersebut diatas adalah setelah menerima laporan kemudian saksi bersama teman saksi saudara DANANG TRI WASIS melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat jika barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 Tipe RMX 1821 Warna Biru Bersinar yang diketahui merupakan milik korban JESSY SUGIONO telah dikuasai dan dipergunakan oleh saudara RUSDI SALEM alamat Ds. Samasoge Rt/Rw. 3 Kec. Wotan Ulumado Kab. Flores Timur Provinsi NTT atau Asrama Santri Ponpes Hidayatul Mubtadiin Ds. Tegal Arum Rt. 11 Rw. – Kec. Bendo Kab. Magetan Provinsi Jatim, kemudian dari saudara RUSDI SALEM tersebut mengaku membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui akun facebook kemudian dilakukan pertemuan hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di lapangan Jiwan Kab. Madiun untuk melakukan transaksi jual beli, pada saat tersebut oleh penjual yang tidak dikenal diakui milik seorang temannya yang ada di Madiun namun tidak diberitahu alamatnya kemudian, berdasar informasi dari saudara RUSDI SALEM tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika orang tersebut ternyata Terdakwa yang kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sekitar jam 20.00 WIB kami lakukan penangkapan dimana Terdakwa mengakui jika kedua pencurian tersebut dilakukan olehnya seorang diri ;
- Bahwa pada saat saudara RUSDI SALEM mengaku membeli hand phone tersebut sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saudara RUSDI SALEM akan membeli hand phone, penjual orang yang tidak dikenal tersebut mengaku kondisi hand phone dalam keadaan fullset atau lengkap dosbook dan chargernya namun kenyataan pada saat COD atau bertemu untuk bertransaksi ternyata keadaan hand phone tersebut hanya berupa unit hand phonanya saja beserta chargernya sedang dosbook dikatakan tertinggal di tempat kerjanya di Jakarta dan berjanji jika sudah diambil akan diserahkan ;
- Bahwa menurut Terdakwa jika saat ini posisi barang berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam tersebut telah dijual ke orang lain dan Terdakwa sendiri tidak mengenal karena menurut pengakuan Terdakwa jika menjual 1 (satu) unit Komputer kasir merek

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam tersebut pada hari dan tanggal lupa beberapa hari setelah berhasil menguasai barang tersebut kemudian diajak melakukan ketemuan di dekat rumah Terdakwa dan kemudian berhasil menjual barang tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain barang-barang tersebut ada juga 1 (satu) unit emergency lamp warna kuning dan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih dan semuanya milik Resto Boksa Bakso ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) unit emergency lamp warna kuning dicuri pada hari dan tanggal lupa sekitaran bulan Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB kemudian untuk 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih Terdakwa ambil pada hari dan tanggal lupa pada sekitaran bulan Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB semua di dalam area Resto Boksa Bakso Jl. Sulawesi No. 13 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit emergency lamp warna kuning dan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih dan semuanya milik Resto Boksa Bakso tersebut milik RESTO BOKSA BAKSO ;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) unit emergency lamp warna kuning saat ini sudah disita oleh petugas Polsek Kartoharjo karena setelah dicuri dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih sudah dijual oleh Terdakwa juga melalui online seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak mengetahui identitas dan posisi pembeli barang tersebut saat ini ;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian materiil untuk RESTO BOKSA BAKSO sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sedang untuk korban JESSY SUGIONO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Resto Boksa Bakso dan Sdr Jessy Sugiono ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kartoharjo pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Jl. Sendang gg. Lele No. 01 Rt. 17 Rw. 05 Kel/Kec Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kartoharjo tersebut karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q, milik Resto Boksa Bakso tempat Terdakwa bekerja sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 Tipe RMX 1821 Warna Biru Bersinar milik teman kerja Terdakwa di Resto Boksa Bakso bernama JESSY SUGIONO ;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam saksi curi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB didalam gerobak bakso untuk event sedang barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 Tipe RMX 1821 Warna Biru Bersinar Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam loker karyawan yang semuanya berada di dalam area Resto Boksa Bakso Jl. Sulawesi No. 13 Kel/Kec Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dengan cara mengambilnya tanpa sepengertahan dan sejauh pemiliknya dan tanpa melakukan pengrusakan ;
- Bahwa saat ini kedua barang tersebut telah Terdakwa jual semua dan Terdakwa tidak mengetahui domisili para pembeli barang-barang tersebut karena Terdakwa menjualnya melalui online ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit emergency lamp warna kuning pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB kemudian untuk 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih saksi ambil pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB semua di dalam area Resto Boksa Bakso Jl. Sulawesi No. 13 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih tersebut sehingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja Terdakwa mengetahui ada barang berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit EMERGENCY LAMP warna kuning yang tersimpan di laci meja depan bagian Barista, timbul niat Terdakwa ingin memiliki lalu Terdakwa mengambil dan memasukannya kedalam celana bagian depan dan Terdakwa bawa pulang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa bertugas membereskan proyektor BenQ yang sebelumnya di pergunakan dalam sebuah acara dari konsumen Resto kemudian yang seharusnya Terdakwa bereskan dan kembalikan ke meja manager didalam office namun karena Terdakwa timbul niat untuk memilikinya kemudian Terdakwa simpan didalam loker Terdakwa dan Terdakwa tutup dengan jaket karena Terdakwa masih dalam jam kerja dan ketika jam pulang proyektor tersebut Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa bungkus dengan jaket Terdakwa agar tidak terlihat kemudian setelah beberapa hari Terdakwa posting di akun jual beli facebook bernama JUAL BELI LAPTOP KARESIDENAN MADIUN dan ada orang yang menghubungi Terdakwa mengaku dari daerah Ponorogo dan mengajak bertemu di depan Pasar Besar Madiun setelah melakukan penawaran barang tersebut kemudian disepakati seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Komputer kasir merek RAPTOR ukuran 14 inci warna hitam yang sebelumnya tersimpan dibawah gerobak bakso event yang ada didepan kasir kemudian untuk memudahkan Terdakwa masukan kedalam kresek hitam dan Terdakwa pindah di dekat tempat sampah yang ada di halaman barat Resto kemudian sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa pulang maka barang tersebut Terdakwa ambil dan bawa pulang selang beberapa hari Terdakwa posting kembali di akun jual beli facebook bernama JUAL BELI LAPTOP KARESIDENAN MADIUN yang kemudian ada yang melakukan penawaran mengaku berasal dari daerah Saradan Kab Madiun dan mengajak bertemu di Jl. Dr. Cipto dekat penampungan rosok dan sepakat jual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa mendapat jatah istirahat Terdakwa pada saat itu diruang loker karyawan yang sedang sepi kemudian timbul niat mengambil Hand Phone korban (saksi JESSY SUGIONO) yang Terdakwa ketahui sedang bertugas di Barista sehingga Hand Phone miliknya kemungkinan di simpan didalam loker dan ketika Terdakwa merogoh lokernya benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 dengan nomor Imei 1 : 869566044253474 Imei 2 : 869566044253466 Tipe RMX 1821 Warna Biru Bersinar miliknya kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa matikan hand phone tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan selang beberapa hari Terdakwa posting di akun jual beli facebook bernama JUAL BELI HP MADIUN & SEKITAR kemudian ada orang yang tidak

Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa mengajukan penawaran dan mengajak bertemu di pertigaan Glodok Kab. Magetan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

kemudian uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari dan juga membayar hutang online Terdakwa ;

- Bahwa keuntungan total yang Terdakwa dapatkan dalam berulangkali melakukan tindak pencurian tersebut adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi dalam keadaan sepenuhnya sadar dan mengetahui jika tindak pencurian adalah perbuatan salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa kerugian pemilik Resto Boksa Bakso atas kejadian pencurian ini sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan kerugian Sdri. Jessy Sugiono atas kejadian pencurian Hand Phone miliknya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi pembelian computer kasir merek Raptor;
- Kwitansi pembelian proyektor BenQ;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar;
- 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar ;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Manager Resto Boksa Bakso yaitu saksi I Ketut Donny Mahendra dan Saksi Jessy Sugiono telah melaporkan kehilangan barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Resto Boksa Bakso di Jalan Sulawesi No.13 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bawa benar Terdakwa adalah karyawan Resto Boksa Bakso sebagai Waitres yang melayani konsumen dan juga mengantar pesanan konsumen. Terdakwa bekerja menjadi karyawan Resto Boksa Bakso sejak tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bawa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah emergency lamp warna kuning yang tersimpan di dalam laci meja depan barista dan Terdakwa masukkan ke dalam celana bagian depan dan selanjutnya menyimpan lampu tersebut di dalam loker miliknya lalu pada saat jam pulang sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa lampu tersebut pulang ke rumah dan menyimpan dirumah Terdakwa ;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Manager Resto untuk membereskan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih untuk disimpan di meja manager/office, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki proyektor tersebut, kemudian Terdakwa simpan di loker Terdakwa dengan ditutup jaket Terdakwa, dan pada saat jam pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa proyektor tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual proyektor tersebut melalui Media Sosial facebook dan terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor warna hitam yang berada di bawah gerobak bakso event yang berada di depan kasir Resto Boksa Bakso, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kresek/tas plastik warna hitam dan menyimpan di dekat tempat sampah yang ada di halaman barat resto lalu pada saat mau pulang Terdakwa mengambil tas kresek tersebut dan membawa komputer tersebut pulang ke rumahnya, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjualnya melalui Media Sosial Facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar Terdakwa yang sedang bekerja di Resto Boksa Bakso pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat jam istirahat di ruang loker yang dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi Jessy Sugiono yang sedang bertugas di barista Resto, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme 3 tipe RMX 1821 milik saksi Jessy

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono tersebut, lalu Terdakwa mematikan Handphone tersebut dan Terdakwa bawa pulang dan selang beberapa hari Terdakwa posting di akun jual beli Facebook bernama JUAL BELI HP MADIUN & SEKITAR kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa mengajukan penawaran dan mengajak bertemu di pertigaan Glodok Kab. Magetan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB petugas dari Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Sendang Gg. Lele No. 50 Rt. 17 Rw. 05 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa ambil seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga membayar hutang online Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Resto Boksa Bakso mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Jessy Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Yang dilakukan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" dalam pasal ini adalah setiap subyek/pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, telah membenarkan untuk keseluruhannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa **Windu Putra Anggara Bin Nur Muhammad** yang telah didakwakan dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, namun untuk membuktikan mengenai kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang berikutnya, dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “*sesuatu barang*”, yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Manager Resto Boksa Bakso yaitu saksi I Ketut Donny Mahendra dan Saksi Jessy Sugiono telah melaporkan kehilangan barang ;
- Bahwa benar kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Resto Boksa Bakso di Jalan Sulawesi No.13 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan Resto Boksa Bakso sebagai Waitres yang melayani konsumen dan juga mengantar pesanan konsumen. Terdakwa bekerja menjadi karyawan Resto Boksa Bakso sejak tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah emergency lamp warna kuning yang tersimpan di dalam laci meja depan barista dan Terdakwa masukkan ke dalam celana bagian depan dan selanjutnya menyimpan lampu tersebut di dalam loker miliknya lalu pada saat jam pulang sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa lampu tersebut pulang ke rumah dan menyimpan dirumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Manager Resto untuk membereskan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih untuk disimpan di meja manager/office, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki proyektor tersebut, kemudian Terdakwa simpan di loker Terdakwa dengan ditutup jaket Terdakwa, dan pada saat jam pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa proyektor tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual proyektor tersebut melalui Media Sosial facebook dan terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor warna hitam yang berada di bawah gerobak bakso event yang berada di depan kasir Resto Boksa Bakso, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kresek/tas plastik warna hitam dan menyimpan di dekat tempat sampah yang ada di halaman barat resto lalu pada saat mau pulang Terdakwa mengambil tas kresek tersebut dan membawa komputer tersebut pulang ke rumahnya, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjualnya melalui Media Sosial Facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa benar Terdakwa yang sedang bekerja di Resto Boksa Bakso pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat jam istirahat di ruang loker yang dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi Jessy Sugiono yang sedang bertugas di barista Resto, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme 3 tipe RMX 1821 milik saksi Jessy Sugiono tersebut, lalu Terdakwa mematikan Handphone tersebut dan Terdakwa bawa pulang dan selang beberapa hari Terdakwa posting di akun jual beli Facebook bernama JUAL BELI HP MADIUN & SEKITAR kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa mengajukan penawaran dan mengajak bertemu di pertigaan Glodok Kab. Magetan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB petugas dari Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Sendang Gg. Lele No. 50 Rt. 17 Rw. 05 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bawa benar uang hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa ambil seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga membayar hutang online Terdakwa ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Resto Boksa Bakso mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Jessy Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q, 1 (satu) unit komputer kasir merek RAPTOR, adalah milik Resto Bakso Bakso dan 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 milik Sdri. Jessy Sugiono, sehingga barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepuanyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan diperolehlah fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q, 1 (satu) unit computer kasir merek RAPTOR, adalah milik Resto Bakso Bakso sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 milik Sdri. Jessy Sugiono dan Terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut bahwa Resto Boksa Bakso telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, 1 (satu) unit Proyektor merek Ben Q, 1 (satu) unit komputer kasir merek RAPTOR, dan Sdri. Jessy Sugiono telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Realme 3 tipe RMX 1821 biru bersinar, dimana para pemiliknya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan juga Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam membawa barang milik Resto Boksa Bakso dan saksi korban Jessy Sugiono tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** adalah mengenai pengakumulasi/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursus* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Manager Resto Boksa Bakso yaitu saksi I Ketut Donny Mahendra dan Saksi Jessy Sugiono telah melaporkan kehilangan barang ;
- Bahwa benar kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Resto Boksa Bakso di Jalan Sulawesi No.13 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan Resto Boksa Bakso sebagai Waitres yang melayani konsumen dan juga mengantar pesanan konsumen. Terdakwa bekerja menjadi karyawan Resto Boksa Bakso sejak tanggal 28 Februari 2020 ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah emergency lamp warna kuning yang tersimpan di dalam laci meja depan barista dan Terdakwa masukkan ke dalam celana bagian depan dan selanjutnya menyimpan lampu tersebut di dalam loker miliknya lalu pada saat jam pulang sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa lampu tersebut pulang ke rumah dan menyimpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Manager Resto untuk membereskan 1 (satu) unit proyektor merek BenQ tipe MS524 warna putih untuk disimpan di meja manager/office, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki proyektor tersebut, kemudian Terdakwa simpan di loker Terdakwa dengan ditutup jaket Terdakwa, dan pada saat jam pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membawa proyektor tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual proyektor tersebut melalui Media Sosial facebook dan terjual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit komputer kasir merek Raptor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berada di bawah gerobak bakso event yang berada di depan kasir Resto Boksa Bakso, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kresek/tas plastik warna hitam dan menyimpan di dekat tempat sampah yang ada di halaman barat resto lalu pada saat mau pulang Terdakwa mengambil tas kresek tersebut dan membawa komputer tersebut pulang ke rumahnya, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menjualnya melalui Media Sosial Facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa yang sedang bekerja di Resto Boksa Bakso pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat jam istirahat di ruang loker yang dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi Jessy Sugiono yang sedang bertugas di barista Resto, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Realme 3 tipe RMX 1821 milik saksi Jessy Sugiono tersebut, lalu Terdakwa mematikan Handphone tersebut dan Terdakwa bawa pulang dan selang beberapa hari Terdakwa posting di akun jual beli Facebook bernama JUAL BELI HP MADIUN & SEKITAR kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa mengajukan penawaran dan mengajak bertemu di pertigaan Glodok Kab. Magetan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB petugas dari Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Sendang Gg. Lele No. 50 Rt. 17 Rw. 05 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa ambil seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga membayar hutang online Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Resto Boksa Bakso mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi Jessy Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, jelas perbuatan Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan pidana (lebih dari satu kali perbuatan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan gabungan beberapa perbuatan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi pembelian Komputer kasir merek Raptor dan Kwitansi pembelian proyektor BenQ adalah kwitansi atas pembelian barang milik dari Resto Boksa Bakso maka perlu dikembalikan kepada Resto Boksa Bakso dalam hal ini melalui Manager Boksa Bakso saksi I Ketut Doddy Mahendra ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning, adalah milik dari Resto Boksa Bakso maka perlu dikembalikan kepada Resto Boksa Bakso dalam hal ini melalui Manager Boksa Bakso saksi I Ketut Doddy Mahendra ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX 1821 biru bersinar; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar; dan 1 (satu) unit Handphone Realme 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar, adalah milik dari saksi korban Jessy Sugiono maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Jessy Sugiono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDU PUTRA ANGARA Bin NUR MUHAMMAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembelian komputer kasir merek Raptor;
 - Kwitansi pembelian proyektor BenQ;
 - 1 (satu) buah emergency lampu warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Resto Boksa Bakso melalui saksi I Ketut Doddy Mahendra ;

- 1 (satu) buah dusbook Handphone Realmi 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Realmi 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar;
- 1 (satu) unit Handphone Realmi 3 dengan nomor Imei 1: 869566044253474, Imei 2: 869566044253466 tipe RMX 1821 biru bersinar ;

Dikembalikan kepada saksi korban Jessy Sugiono ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Kota Madiun dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukoyo, S.H.